

LEMBARAN DAERAH

DJAWA-TENGAH

Seri A 1968 Nr 3

PERATURAN-DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH
No. 10 Tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang usaha-usaha
kesedjahteraan buruh jang diusahakan oleh
pengusaha.

BAB I.

Maksud dan tudjuan.

Pasal 1.

Maksud dan tudjuan Peraturan Daerah ini ialah untuk mendorong, membimbing, mengatur, dan mengawasi usaha-usaha kesedjahteraan buruh jang diusahakan oleh pengusaha.

BAB II.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Jang dimaksud dalam Peraturan-Daerah ini dengan :

- a. Buruh :
ialah barang siapa bekerdja pada pengusaha dengan menerima upah;
- b. Pengusaha :
ialah orang atau badan hukum jang mempekerdjakan buruh;
- c. Usaha-usaha Ksedjahteraan buruh :

ialah usaha-usaha penjelenggaraan kebutuhan djasmaniah dan / atau rochaniah buruh;

d. **Perusahaan :**

ialah tempat atau rumah jang dipergunakan melakukan pekerdjaan oleh buruh, jang menghasilkan barang / djasa.

BAB III.

Djenis usaha-usaha Kesedjahteraan buruh.

Pasal 3.

Didalam dan diluar perusahaan :

Matjamnja :

1. Ruangan berhias / menaruh pakaian;
2. Ruangan beristirahat / makan / kantin;
3. Ruangan penitipan baji / kanak-kanak;
4. Ruangan kursus / perpustakaan;
5. Ruangan beribadah;
6. Rekreasi;
7. Balai Pengobatan;
8. Pengangkutan;
9. Balai buruh;
10. Ruangan pendidikan buruh / skill / agama;
11. Perumahan buruh;
12. Balai peristirahatan buruh;

Pasal 4.

(1). Djenis usaha kesedjahteraan buruh tersebut pasal 3 diusahakan oleh Pengusaha / Organisasi Pengusaha dan / atau badan lain jang dibentuk khusus untuk keperluan itu atas dasar kebutuhan dan / atau kemampuan jang ada.

(2). Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah berdasarkan kemampuan jang ada dapat memberikan bantuan keuangan untuk usaha-usaha kesedjahteraan buruh.

BAB IV.

L a p o r a n.

Pasal 5.

Terhadap usaha-usaha kesedjahteraan buruh tersebut pasal 3 jang akan dan / atau jang telah diselenggarakan, kepada jang bersangkutan jang tersebut pasal 4 ayat (1) diwadjibkan melaporkannya setjara tertulis kepada Dinas Perburuhan Propinsi Djawa-Tengah dengan memberikan tembusan-nya kepada Kantor Tjabang Dinas Perburuhan setempat.

BAB V.

Bimbingan dan Pengawasan.

Pasal 6.

(1). Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Djawa-Tengah atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah menundjuk pegawai-pegawai bawahannya untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap penjelenggaraan dan memadjukan usaha-usaha kesedjahteraan buruh.

(2). Pegawai-pegawai jang mendjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diberikan tanda-legitimasi, sebagai tanda jang sah bagi pegawai bersangkutan mendjalankan tugasnya.

BAB VI.

Hak-hak pegawai Dinas Perburuhan untuk memperoleh keterangan.

Pasal 7.

Pegawai-pegawai jang tersebut dalam pasal 6 beserta pegawai-pegawai pembantunya jang mengikutinja, dalam mendjalankan kewadjabannya, berhak memasuki tempat-tempat jang ada hubungannya langsung dengan usaha-usaha kesedjahteraan buruh dimana didjalankan pekerdjaan atau biasa didjalankan atau dapat disangka bahwa disitu didjalan pekerdjaan oleh buruh.

Pasal 8.

(1) Pengusaha atau wakilnya, demikian pula buruh yang bekerdja pada perusahaan itu, atas permintaan pegawai-pegawai tersebut, wadjib memberikan keterangan sedjelas-djelasnja baik lisan dan / atau tertulis, yang dipandang perlu olehnja guna memperoleh keterangan, yang pasti tentang penjelenggaraan usaha-usaha kesedjahteraan buruh.

(2) Dalam mendjalankan tugasnja pegawai-pegawai tersebut dapat djuga berhubungan dengan organisasi-organisasi buruh dan organisasi pengusaha setempat.

BAB VII.

Menjimpan rahasia.

Pasal 9.

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 6 diluar djabatannja wadjib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan, yang didapatnja berhubung dengan djabatannja.

BAB VIII.

Aturan — Hukum.

Pasal 10.

(1) Barang siapa karena kechilafannja menjebakkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknja lima ribu rupiah.

(2) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal dalam ajat (1) dan (2), djikalau tidak ada pengaduan dari pengusaha yang berkepentingan atau wakilnya.

(3) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kuadjibannja seperti tersebut dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 ajat (1) dan (2), berhubung dengan hukuman kurungan selama-lamanja tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknja lima ribu rupiah.

Pasal 11.

Dikalau jang dikenakan tersebut dalam pasal 10 ayat (4) itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus dan ketua dan badan-badan hukum tersebut.

BAB IX.

Aturan Tambahan.

Pasal 12.

Hal-hal jang belum tertjantum dalam Peraturan-daerah ini apabila dipandang perlu akan diatur kemudian.

BAB X.

Ketentuan Penutup.

Pasal 13.

Peraturan-daerah ini disebut : Peraturan Daerah tentang Usaha-usaha Kesedjahteraan Buruh jang diusahakan oleh Pengusaha.

Pasal 14.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja peraturan-daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal
2 Nopember 1967.

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa-Tengah
MOENADI.

Maj. Djen. T.N.I.

A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Propinsi
Djawa-Tengah.

Ketua.

Diundangkan pada tanggal
26 Nopember 1968.
Sekretaris Daerah
M.S. DJOENAEDI S.H.

SOEMARIO. (Wakil Ketua).

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat-keputusan tanggal
16 Oktober 1968 no. Pemda 10/27/6-296.

PENDJELASAN.

Umum.

Bahwa berdasarkan P.P. no.14 tahun 1958 maka kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan² Kesedjahteraan Buruh diserahkan kepada daerah². Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur menjelenggarakan usaha² kesedjahteraan buruh yang dilaksanakan oleh perusahaan, dengan harapan bahwa urusan kesedjahteraan buruh di Djawa-Tengah dapat terwujud dengan baik dan berada dibawah bimbingan dan Pengawasan Pemerintah Daerah c.q. Dinas Perburuhan Propinsi Djawa-Tengah.

Mengingat situasi sosial-ekonomi dewasa ini sudah selajaknja apabila penjelenggaraan usaha-usaha Kesedjahteraan Buruh tersebut dilaksanakan oleh pengusaha baik setjara individu ataupun collectif, satu dan lain hal atas dasar kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah ini djuga tertjantum ketentuan² mengenai hak² pegawai Dinas Perburuhan untuk memperoleh keterangan dalam usahanya pemberian bimbingan dan pengawasan dalam penjelenggaraan usaha-usaha kesedjahteraan buruh tersebut.

Pasal demi pasal.

Pasal 1. Tjukup djelas.

Pasal 2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

Usaha² Kesedjahteraan Buruh didalam dan diluar perusahaan merupakan pembedaan tempat sadja.

Didalam dimaksudkan didalam perusahaan atau dalam kompleks perusahaan, sedang diluar ialah diluar perusahaan atau diluar kompleks perusahaan, yang dimaksud ajat 6 rekreasi adalah a.l. hiburan, keolahragaan, darmawisata dsb.

Pasal 4.

- 1). Badan lain yang dibentuk khusus untuk menjelenggarakan usaha² kesedjahteraan buruh misalnja Jajasan Kesedjahteraan Buruh (J.P.K.B.), yang pembentukannja berdasarkan s.k. Gubernur Djawa-Tengah tgl. 11 Djuli 1962 No. H.U. 7/1/22.
- 2). Tjukup djelas.

Pasal 5.

Untuk mengadakan pembimbingan dan pengawasan sebaik-baiknya terhadap usaha² kesedjahteraan buruh, maka bagi penjelenggara menurut ketentuan pasal 4 ayat (1), diwajibkan melaporkan objek² yang akan dan / atau yang telah dibangun.

Pasal 6.

- 1). Pegawai Dinas Perburuhan Propinsi Djawa-Tengah yang bertugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha² kesedjahteraan buruh ditentukan pegawai teknis yang serendah-rendahnya berpangkat Pengamat Perburuhan (C/III).
- 2). Tanda Legitimasi adalah merupakan sematjam Kartu Pengenal yang bagi pemegang merupakan bukti sah telah diberikannya kekuasaan untuk melakukan tugasnya.

Pasal 7 s / d 14 Tjukup djelas.